



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel: humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 61/UN57/PT.00/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN
TIM KOMITE KLIRENS ETIK RISET UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang penelitian, Universitas Tidar perlu memastikan rangkaian proses riset yang dilakukan sivitas akademika dapat diterima secara etik;
- b. bahwa untuk mengukur keberterimaan secara etik dalam proses riset, Universitas Tidar melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) perlu membentuk dan mengangkat Tim Komite Klirens Etik Riset Universitas Tidar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pembentukan dan Pengangkatan Tim Klirens Etik Riset Universitas Tidar Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

10. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat di Lingkungan Universitas Tidar dengan Mitra Kerja Sama Universitas Tidar;
11. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Peraturan Akademik Universitas Tidar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN TIM KOMITE KLIRENS ETIK RISET UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025.
- KESATU** : Mengangkat nama-nama yang bersangkutan sebagai Tim Komite Klirens Etik Riset Universitas Tidar Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Tim bertugas untuk membentuk dan menyiapkan segala hal terkait klirens etik riset di lingkungan Universitas Tidar. Luaran kegiatan tim berupa pembentukan komite, konsep peraturan, dan borang terkait klirens etik riset.
- KETIGA** : Dalam menjalankan tugasnya, tim wajib berkoordinasi dengan Dekan dan seluruh pihak dalam membentuk dan menyiapkan segala hal terkait klirens etik riset di lingkungan Universitas Tidar.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 10 Januari 2025
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO
NIP. 196704301992031002 ✓

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar di Magelang;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar di Magelang;
3. Plt. Kepala LPPM Universitas Tidar;
4. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 61/UN57/PT.00/2025
 TANGGAL : 10 JANUARI 2025
 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
 PENGANGKATAN TIM KOMITE KLIRENS ETIK
 RISET UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025

DAFTAR NAMA TIM KOMITE KLIRENS ETIK RISET UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025

No	Nama dan NIP/NIPPPK/NIK	Jabatan	Diangkat dalam Kedudukan
1.	Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. NIP 196704301992031002	Rektor	Pengarah I
2.	Prof. Dr. Ir. Suyitno, M.Sc., IPM. NIP 197011031997021001	Wakil Rektor Bidang I (Akademik dan Kerja Sama)	Pengarah II
3.	Prof. Dr. Parmin, S.Pd., M.Pd. NIP 197901232006041003	Wakil Rektor Bidang III (Kemahasiswaan dan Alumni)	Pengarah III
4.	Dr. Dra. Eny Boedi Orbawati, M.Si. NIPPPK 196709282021212002	Plt. Kepala LPPM	Penanggung Jawab I
5.	Dr. Ericka Darmawan, S.Si., S.Pd., M.Si NIP 198509022019031008	Sekretraris LPPM	Penanggung Jawab II
6.	Dr. Arif Rahman Saleh, ST., MT NIP 198505212019031006	Koordinator Penelitian LPPM	Ketua
7.	Dr. Joko Tri Nugraha, S.Sos, M.Si NIP 198106092015041001	Koordinator Pengabdian kepada Masyarakat LPPM	Wakil Ketua
8.	Dr. Megita Dwi Pamungkas, S.Pd., M.Pd. NIK 199005102018063K173	Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Anggota Komite
9.	Dr. Rahma Wulan Idayanti NIP 198509292019032009	Dosen Fakultas Pertanian	Anggota Komite
10.	Imam Adi Nata, A.Md., S.Kom., M.Kom. NIP 198801062022031002	Dosen Fakultas Teknik	Anggota Komite
11.	Mir-a Kemila, S.Farm., M.Sc. NIP 198807052022032004	Dosen Fakultas Pertanian	Anggota Komite
12.	Jati Jiwandono, S.Sos NIP 198801202015041002	Kassubag TU LPPM	Sekretaris Komite
13.	Riza Ayu Kristiani, S.Pd NIP 199010242019032023	Staf LPPM (Penelaah Teknis Kebijakan)	Sekretariat
14.	Dharana Aditya Bharata, S.H. NIK C.202203010101	Staf LPPM (Pramu Bakti)	Sekretariat

Ditetapkan di : Magelang
 Pada Tanggal : 10 Januari 2025
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
 NIP 196704301992031002 ✓